



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 29 /Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH;**
Tempat lahir : Barong Tongkok;
U m u r/tanggal lahir : 18 tahun / 04 Maret 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong
Tongkok Kab. Kutai Barat;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : SMA;

Bahwa Terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 3 Maret 2018 Nomor SP.Han/14/III/2018/Resnarkoba sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2018 Nomor B-537/Q.4.19/Euh.1/03/2018 sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Penuntut Umum tanggal: 16 Maret 2018 Nomor PRINT-286/Q.4.19/Euh.2/03/2018 sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 20 Maret 2018 Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Kutai Barat tanggal : 10 April 2018 Nomor : 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw,
sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang
bernama **HILARIUS ONESIMUS MOAN JONG,S.H.M.H** Advokat dan
Konsultan Hukum pada Low Office HOMJ & PARTNERS yang beralamat di
Jalan Otto Iskandardinata, Gg 12 Nomor 46 Sidodamai, Samarinda Ilir Kota
Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2018 dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 26 Maret 2018 Nomor
WI8-UII/37/HK.02.1/III/2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20 Maret 2018
Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 20 Maret 2018 Nomor
29/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 20
Maret 2018 Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari
sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari
IMANSYAH** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut
Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 21/SDWR/TPUL/03/2018 yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus obat keras jenis LL sebanyak 2664 butir dengan rincian 2 (dua) bungkus yang masing masing berisi obat keras jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) butir yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLOARMY;
 - 1 (satu) ball plastik klip warna bening.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dengan rincian uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar dan uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis pada persidangan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2018, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim

dapat menjatuhkan hukuman seringan ringanya bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-21/SDWR/TPUL/03/2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di sebuah rumah di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada waktu di bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 15.30 wita saksi ERIK, saksi TITUS dan saksi ROIFUL (Anggota polisi Polres Kubar) melakukan penangkapan terhadap saksi SADRAK (**dilakukan penuntutan terpisah**) karena kedapatan membawa obat jenis double L sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir yang didapatkan dari terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** dengan cara membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada jam 16.00 wita saksi ERIK, saksi TITUS dan saksi ROIFUL mendatangi rumah terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** yang berada di Kampung Simpang Raya Kec. Barong

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tongkok Kab. Kutai Barat dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** dan didalam tas yang berada di bawah meja didalam sebuah kamar ditemukan 2.664 (dua ribu enam ratus enam puluh empat) butir obat jenis double L dengan rincian 2 (dua) bungkus berisikan 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus berisikan 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) bungkus berisikan 164 (seratus enam puluh empat) butir dan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupih) sebanyak 4 lembar dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** mendapatkan obat jenis double L dari sdr. ACI yang berada di Samarinda sebanyak 2 (dua) kali yang pertama hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2018 sebanyak 1 (satu) jumbo berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 14.30 wita sebanyak 4 (empat) jumbo yang berisi 4.000 (empat ribu), tetapi 1 (satu) jumbo milik teman terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** dan 3 (tiga) jumbo milik terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** dengan harga 3 (tiga) jumbo sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** telah menerangkan menjual obat jenis double L kepada saksi SADRAKH sebanyak 6 (enam) kali yang pertama di bulan Februari 2018 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tangkok Kab. Kutai Barat, yang kedua di Bulan Februari 2018 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tangkok Kab. Kutai Barat, yang ketiga di bulan Februari 2018, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir juga di Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkok Kab. Kutai Barat, kemudian yang keempat pada hari Kamis

tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 12.00 wita sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tangkok Kab.

Kutai Barat, kemudian yang kelima pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tangkok Kab. Kutai

Barat, kemudian yang terakhir pada hari ini Jum`at tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 14.00 wita sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Simpang Raya Kel.

Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok Kab. Kutai Barat;

- Bahwa terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** juga telah menjual obat jens double L kepada saksi RAMA pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 jam 18.30 wita sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan

harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** dapatkan dari menjual obat jenis double L adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi SADRAKH yang digunakan

untuk membayar cicilan motor;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.03.18.0046 tanggal

07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.0L.L.044

adalah benar mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

- Bahwa ciri-ciri obat double L yang dijual terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** yaitu berbentuk tablet berwarna putih yang bertuliskan L yang dibungkus plastik putih bening dan terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** tidak memiliki keahlian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia farmasi untuk mengedarkan serta terdakwa **CHRISTIAN VIERI**

Anak dari IMANSYAH tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106
Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU **KEDUA**

Bahwa terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** pada hari
Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di sebuah rumah di
Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau
setidak-tidaknya pada waktu di bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan**
sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan
keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** dengan cara-
cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 15.30
wita saksi ERIK, saksi TITUS dan saksi ROIFUL (Anggota polisi Polres
Kubar) melakukan penangkapan terhadap saksi SADRAK karena
kedapatan membawa obat jenis double L sebanyak 250 (dua ratus lima
puluh) butir yang didapatkan dari terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari**
IMANSYAH dengan cara membeli seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu
rupiah), berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada jam 16.00 wita
saksi ERIK, saksi TITUS dan saksi ROIFUL mendatangi rumah terdakwa
CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH yang berada di di Kampung
Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat dan langsung
melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH dan didalam tas yang berada

di bawah meja didalam sebuah kamar ditemukan 2.664 (dua ribu enam ratus enam puluh empat) butir obat jenis double L dengan rincian 2 (dua) bungkus berisikan 1.000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus berisikan 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) bungkus berisikan 164 (seratus enam puluh empat) butir dan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar dan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

- Bahwa terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** mendapatkan obat jenis double L dari sdr. ACI yang berada di Samarinda sebanyak 2 (dua) kali yang pertama hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2018 sebanyak 1 (satu) jumbo berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira jam 14.30 wita sebanyak 4 (empat) jumbo yang berisi 4.000 (empat ribu), tetapi 1 (satu) jumbo milik teman terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** dan 3 (tiga) jumbo milik terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** dengan harga 3 (tiga) jumbo sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** telah menerangkan menjual obat jenis double L kepada saksi SADRAKH sebanyak 6 (enam) kali yang pertama di bulan Februari 2018 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tangkok Kab. Kutai Barat, yang kedua di Bulan Februari 2018 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tangkok Kab. Kutai Barat, yang ketiga di bulan Februari 2018, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir juga di Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tangkok Kab. Kutai Barat, kemudian yang keempat pada hari Kamis

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 12.00 wita sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tangkok Kab. Kutai Barat, kemudian yang kelima pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tangkok Kab. Kutai Barat, kemudian yang terakhir pada hari ini Jum`at tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 14.00 wita sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Simpang Raya Kel. Barong Tongkok Kec. Barong Tangkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** juga telah menjual obat jens double L kepada saksi RAMA pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 jam 18.30 wita sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** dapatkan dari menjual obat jenis double L adalah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi SADRAKH yang digunakan untuk membayar cicilan motor;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor: PM.01.05.1001.03.18.0046 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.0L.L.044 **adalah benar mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;**
 - Bahwa ciri-ciri obat double L yang dijual terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** yaitu berbentuk tablet berwarna putih yang bertuliskan L yang dibungkus plastik putih bening dan menurut pendapat dari Ahli Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan dan tidak beredar bebas di pasaran karena merupakan obat keras dan harus dengan resep dokter.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **CHRISTIAN VIERI** Anak dari **IMANSYAH**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98

Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ERIK WELFREDUS GAMAS Anak Dari IRUN ASMADI GAMAS, berjanji

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita tepatnya di sebuah rumah di kamp. Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, saksi bersama BRIGPOL TITUS Dan BRIPDA ROIFUL S MANURUNG melakukan penangkapan terhadap Saksi SADRAK karena kedapatan membawa obat keras jenis double L kemudian berdasarkan informasi dari Saksi SADRAKH bahwa obat keras jenis double L yang telah Ditemukan dari saksi SADRAKH pada saat saksi bersama dengan BRIGPOL TITUS Dan BRIPDA ROIFUL S MANURUNG Melakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu saksi SADRAKH mengatakan bahwa obat keras jenis double L sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu);
- Bahwa selanjutnya saksi, BRIGPOL TITUS dan BRIPDA ROIFUL S MANURUNG Langsung melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan BRIGPOL TITUS Dan BRIPDA ROIFUL M langsung

Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa dan saat itu saksi mengatakan "MANA BARANGMU" dan saat itu Terdakwa menjawab "DIKAMAR PAK" kemudian selanjutnya saksi bersama BRIGPOL TITUS, BRIPDA ROIFUL M dan Terdakwa langsung masuk kedalam Kamar, kemudian saat itu Terdakwa langsung mengambil tas yang berada di bawah meja yang berada didalam kamar, kemudian selanjutnya Terdakwa langsung memberikan kepada saksi, dan saat itu juga saksi langsung membuka tas milik Terdakwa tersebut dan ternyata isi dari tas milik Terdakwa tersebut berisikan 2664 (Dua ribu enam ratus enam puluh empat) butir dengan rincian 2 (Dua) bungkus berisikan 1.000 (seribu) butir obat keras jenis double L, 1 (Satu) bungkus berisikan 500 (Lima ratus) butir, dan 1 (satu) bungkus berisikan 164 (Seratus enam puluh empat) butir obat keras jenis double L;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, terdakwa yang telah didapatkan mengedarkan, menyimpan dan menguasai sediaan farmasi berupa 4 (empat) bungkus obat keras jenis LL sebanyak 2664 butir dengan rincian 2 (dua) bungkus yang masing masing berisi obat keras jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) butir yang dibungkus plastik bening tidak dilengkapi dengan ijin edar dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. ROIFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-

benarnya, dan masih tetap;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita tempatnya di sebuah rumah Kamp. Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat, awalnya Saksi bersama BRIGPOL TITUS Dan BRIGPOL ERIK melakukan penangkapan terhadap Saksi SADRAK karena kedapatan membawa obat keras jenis double L kemudian berdasarkan informasi dari Saksi SADRAKH bahwa obat keras jenis double L yang telah Ditemukan dari saksi SADRAKH pada saat Saksi bersama BRIGPOL TITUS Dan BRIGPOL ERIK Melakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu saksi SADRAKH mengatakan bahwa obat keras jenis double L sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu),
- Bahwa selanjutnya Saksi, BRIGPOL TITUS dan BRIGPOL ERIK Langsung melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama BRIGPOL TITUS Dan BRIGPOL ERIK langsung Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya BRIGPOL ERIK bertanya kepada Terdakwa dan saat itu BRIGPOL ERIK mengatakan "MANA BARANGMU" kemudian saat itu Terdakwa menjawab "DIKAMAR PAK" kemudian selanjutnya Saksi bersama BRIGPOL TITUS, BRIGPOL ERIK dan Terdakwa langsung masuk kedalam Kamar, kemudian saat itu Terdakwa langsung mengambil tas yang berada di bawah meja yang berada didalam kamar, kemudian selanjutnya Terdakwa langsung memberikan kepada BRIGPOL ERIK, dan saat itu juga BRIGPOL ERIK langsung membuka tas milik Terdakwa tersebut dan ternyata isi dari tas milik Terdakwa tersebut berisikan 2664 (Dua ribu enam ratus enam puluh empat) butir dengan rincian 2 (Dua) bungkus berisikan 1.000 (seribu) butir obat keras jenis double L, 1 (Satu) bungkus berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) bungkus berisikan 164 (Seratus enam puluh empat) butir obat keras jenis double L;

- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang telah kedapatan mengedarkan, menyimpan dan menguasai sediaan farmasi berupa 4 (empat) bungkus obat keras jenis LL sebanyak 2664 butir dengan rincian 2 (dua) bungkus yang masing masing berisi obat keras jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) butir yang dibungkus plastik bening tidak dilengkapi dengan ijin edar dari pejabat yang berwenang, Terdakwa juga merupakan Target Operasi pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ARTHEIT TITUS MULJARWANDI, SE Bin MULJARWANDI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018sekira jam 16.00 wita tempatnya di sebuah rumah kamp, Simpang Raya kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat. Awalnya Saksi bersama BRIPDA ROIFUL M Dan BRIGPOL ERIK melakukan penangkapan terhadap Saksi SADRAK karena kedapatan membawa obat keras jenis double L kemudian berdasarkan informasi dari Saksi SADRAKH bahwa obat keras jenis double L yang telah Ditemukan dari saksi SADRAKH pada saat Saksi bersama BRIPDA ROIFUL M Dan BRIGPOL ERIK Melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu saksi SADRAKH mengatakan bahwa obat keras jenis double L sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli sebesar Rp

500.000,- (lima ratus ribu);

- Bahwa kemudian Saksi, BRIPDA ROIFUL M dan BRIGPOL ERIK langsung melakukan pengembangan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi bersama BRIPDA ROIFUL M Dan BRIGPOL ERIK langsung Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya BRIGPOL ERIK bertanya kepada Terdakwa dan saat itu BRIGPOL ERIK mengatakan "MANA BARANGMU" kemudian saat itu Terdakwa menjawab "DIKAMAR PAK" kemudian selanjutnya Saksi bersama BRIPDA ROIFUL M Dan BRIGPOL ERIK dan Terdakwa langsung masuk kedalam Kamar, kemudian saat itu Terdakwa langsung mengambil tas yang berada di bawah meja yang berada didalam kamar, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan kepada BRIGPOL ERIK, dan saat itu juga BRIGPOL ERIK langsung membuka tas milik Terdakwa tersebut dan ternyata isi dari tas milik Terdakwa tersebut berisikan 2664 (dua ribu enam ratus enam puluh empat) butir dengan rincian 2 (Dua) bungkus berisikan 1.000 (seribu) butir obat keras jenis double L, 1 (Satu) bungkus berisikan 500 (Lima ratus) butir, dan 1 (satu) bungkus berisikan 164 (Seratus enam puluh empat) butir obat keras jenis double L;
- Bahwa saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang telah kedapatan mengedarkan, menyimpan dan menguasai sediaan farmasi berupa 4 (empat) bungkus obat keras jenis LL sebanyak 2664 butir dengan rincian 2 (dua) bungkus yang masing masing berisi obat keras jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) butir yang dibungkus plastik bening tidak dilengkapi dengan ijin edar dari pejabat yang berwenang, Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. RAMA ADITYA Als PETRUK Bin HARTO dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis double L dari Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 20.30 wita di Kampung Simpang Raya Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa obat keras jenis double L yang saya beli dari Terdakwa saat itu sebanyak 25 (dua puluh lima) butir obat keras jenis double L dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis double L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 18.30 wita sebelumnya saksi mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa yang isinya "VER AKU MAU BAYAR HUTANG YANG DULU SEKALIAN MAU NGAMBIL GITAR SOALNYA MAU DIPAKAI INI AKU JUGA MAU NGAMBIL LIMA PULUH BUAT TEMANKU (DOUBLE L) " dibalas Terdakwa " OK " setelah itu tidak lama saksi mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa yang isinya " INI AKU MAU NGAMBIL DELAPAN PULUH INI AKU MAU OTW " dibalas Terdakwa " IYA DISIMPANGAN AJA JANGAN KERUMAH " saksi balas " OK " setelah itu saksi berangkat menuju kerumah Terdakwa setelah sampai di simpangan kemudian saksi berhenti setelah itu saksi mengirim pesan SMS kepada Terdakwa yang isinya "AKU SUDAH DISIMPANGAN" setelah itu tidak lama datang Terdakwa menemui saksi kemudian Terdakwa memberikan 25 (dua puluh lima) butir obat keras jenis double L yang dibungkus plastik bening kepada saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut yang Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membeli obat jenis double L sebanyak 25 (dua puluh lima) butir tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membeli obat keras jenis Double L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari tanggal lupa yaitu pada bulan Februari 2018 sekira 20.30 wita sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi konsumsi sendiri kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 10 februari 2018 sekira jam 20.30 Wita sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saat itu saksi disuruh saudara IPANG untuk membelikan kemudian yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2018 sekira 20.30 wita sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan harga Rp. 1.00.000,- (satu juta rupiah) yang saat itu saksi juga disuruh saudara IPANG untuk membelikan obat keras jenis double L dan yang ke empat pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 20.30 wita sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) di Kampung Simpang Raya Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. SADRAKH Als DRAKH Anak Dari IKARNI BENISIUS (Alm) berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi membeli obat keras jenis double L dari Terdakwa pada hari

Juma't tanggal 02 Maret 2018;

- Bahwa saksi membeli obat keras jenis double L dari Terdakwa dengan cara saksi mengirim via pesan kepada Terdakwa " SIAPKAN SATU BANTAL " Kemudian Terdakwa Balas SMS "IYA TUNGGU DI SIMPANG ATAS JANGAN KERUMAH", dan tidak lama kemudian saksi SADRAKH menelpon Terdakwa dan saat itu mengatakan "AKU SUDAH DI ATAS" Kemudian Terdakwa menjawab "OKE TUNGGU AJA" Kemudian selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi SADRAKH di Tempat dimana kami janji ketemu saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut yang beralamatkan di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, saat itu Terdakwa sudah melihat saksi SADRAKH sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi sdr.SADRAGH dan saat itu Terdakwa langsung memberikan atau memasukkan Obat keras jenis double L sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir di saku baju saksi SADRAKH dengan menggunakan tangan kanan, dan saat itu juga sdr. SADRAKH langsung Memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan saat itu juga Terdakwa menerima uang tersebut menggunakan Tangan juga, kemudian selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya saksi meninggalkan rumah Terdakwa untuk menuju ke kampung sumber sari untuk mengantarkan pesanan obat keras jenis LL tersebut kepada sdr. ADIT yang sebelumnya telah memesan obat keras jenis LL tersebut namun sebelum sampai saksi menyerahkan obat keras jenis LL tersebut saksi singgah di pinggir kebun karet di Kp. Sumber Sari dan ditempat tersebut saksi mengambil lagi 20 (dua puluh) butir obat keras jenis LL dari 250 (dua ratus lima puluh) butir yang diserahkan oleh

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi-gabungan ke dalam plastic klip yang berisi 13 (tiga

belas) butir;

- Bahwa saksi kemudian memberikan 230 (dua ratus tiga puluh) butir obat jenis double L kepada sdr. ADIT dan menerima uang sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. ADIT;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali mengambil barang berupa obat keras LL dari Terdakwa pada bulan pebruari sebanyak 3 (tiga) kali dan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira jam 14.00 wita dan jam 16.00 wita dan pada hari jumat tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 14.00 wita sebelum saksi dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat tersebut pada hari Juma't tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di di sebuah rumah di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Kutai Barat karena pada saat itu kedapatan menjual obat jenis double L kepada saksi SADRAKH;
- Bahwa Ciri - ciri obat keras yang diduga jenis double L tersebut adalah berbentuk Butiran berwarna putih bertuliskan LL yang dibungkus plastik Putih bening sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut Terdakwa menggunakan untuk membayar angsuran

Motor Terdakwa dan menambah kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat keras jenis double LL tersebut dalam 1 (satu) Bantal dengan isi sebanyak 250 butir yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada Hari Jum`at Tanggal 02 Maret 2018 Sekira Jam 14.00 wita saksi SADRAKH SMS Terdakwa “ SIAPKAN SATU BANTAL “ Kemudian Terdakwa Balas SMS “IYA TUNGGU DI SIMPANG ATAS JANGAN KERUMAH”, dan tidak lama kemudian saksi SADRAKH menelpon Terdakwa dan saat itu mengatakan “AKU SUDAH DI ATAS” Kemudian Terdakwa menjawab “OKE TUNGGU AJA” Kemudian selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi SADRAKH di Tempat dimana kami janji ketemu saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut yang beralamatkan di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, saat itu Terdakwa sudah melihat saksi SADRAKH sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi SADRAKH dan saat itu Terdakwa langsung memberikan atau memasukkan Obat keras jenis double L sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir di saku baju saksi SADRAKH dengan menggunakan tangan kanan, dan saat itu juga saksi SADRAKH langsung Memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan saat itu juga Terdakwa menerima uang tersebut menggunakan Tangan juga, kemudian selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada saksi SADRAKH sebanyak 6 (Enam) kali yang pertama Hari dan tanggalnya Terdakwa lupa dibulan Februari 2018 sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir, dengan harga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, yang kedua hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di Bulan Februari 2018, sebanyak 250

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh) butir, dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) diSimpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, Yang ketiga hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan Februari 2018, sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir juga di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, kemudian yang Keempat Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, sekira jam 12.00 wita, sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, kemudian yang kelima Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp.250.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, kemudian yang terakhir Pada hari ini Jum`at tanggal 02 Maret 2018, sekira jam 14.00 wita, sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir, dengan harga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat;

- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual obat keras yang diduga jenis double L yang kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas kepolisian tersebut saat itu tidak ada dilengkapi ijin edar dari pejabat yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa karena saat ini Terdakwa hanya bekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 250 (Dua ratus lima puluh) butir obat keras yang diduga double L yang Terdakwa jual kepada saksi SADRAKH tersebut adalah Terdakwa dapatkan atau membeli dari teman Terdakwa di samarinda yang bernama saudara ACI untuk dijual dan pada saat itu Terdakwa diberi sebanyak 4 (empat) Jumbo yang isinya 4.000 butir dan 1 (satu) jumbonya milik teman Terdakwa yang dititpkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dan untuk 3 (Tiga) jumbonya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (Dua) kali diberioat keras yang diduga jenis double L dari saudara ACI di SamarindauntukTerdakwajual, yaitu yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan Desember 2017, sebanyak 1 (Satu) jumbo dengan isi 1.000 (Seribu) butir dengan harga Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada Selasa tanggal 27 februari 2018 sekira jam 14.30 wita, sebanyak 4 (empat) jumbo dengan isi 4.000 (Empat ribu),tetapi 1 (satu) jumbo milik teman Terdakwa dan 3 (Tiga) jumbonya milik Terdakwa, dengan harga 3 (Tiga) jumbo tersebut seharga Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap saksi SADRAKH dan saksi ADITYA membeli obat jenis double L kepada Terdakawa, maka Terdakwa akan memberikan bonus obat double L dan bisa dengan cara hutang jika belum memiliki uang untuk membeli;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 4 (empat) bungkus obat keras jenis LL sebanyak 2664 butir dengan rincian 2 (dua) bungkus yang masing masing berisi obat keras jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) butir yang dibungkus plastik bening;
- uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dengan rincian uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar dan uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLOARMY;
- 1 (satu) ball plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI

Nomor : PM.01.05.1001.03.18.0046 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.0L.L.044 **adalah benar mengandung**

Trihexyphenidyl Hydrochlorida;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat tersebut pada hari Juma't tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di di sebuah rumah di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat karena pada saat itu kedapatan menjual obat jenis double L kepada saksi SADRAKH;
- Bahwa Ciri - ciri obat keras yang diduga jenis double L tersebut adalah berbentuk Butiran berwarna putih bertuliskan LL yang dibungkus plastik Putih bening sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar angsuran Motor Terdakwa dan menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat keras jenis double LL tersebut dalam 1 (satu) Bantal dengan isi sebanyak 250 butir yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada Hari Jum'at Tanggal 02 Maret 2018 Sekira Jam 14.00

wita saksi SADRAKH SMS Terdakwa “ SIAPKAN SATU BANTAL “
Kemudian Terdakwa Balas SMS “IYA TUNGGU DI SIMPANG ATAS
JANGAN KERUMAH”, dan tidak lama kemudian saksi SADRAKH menelpon
Terdakwa dan saat itu mengatakan “AKU SUDAH DI ATAS” Kemudian
Terdakwa menjawab “OKE TUNGGU AJA” Kemudian selanjutnya Terdakwa
langsung mendatangi saksi SADRAKH di Tempat dimana kami janji
ketemu saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan
setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut yang beralamatkan di Simpang
Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, saat itu
Terdakwa sudah melihat saksi SADRAKH sedang berdiri dipinggir jalan,
kemudian selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi SADRAKH dan
saat itu Terdakwa langsung memberikan atau memasukkan Obat keras
jenis double L sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir di saku baju saksi
SADRAKH dengan menggunakan tangan kanan, dan saat itu juga saksi
SADRAKH langsung Memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar
Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan saat
itu juga Terdakwa menerima uang tersebut menggunakan Tangan juga,
kemudian selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis double L kepada saksi
SADRAKH sebanyak 6 (Enam) kali yang pertama Hari dan tanggalnya
Terdakwa lupa dibulan Februari 2018 sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh)
butir, dengan harga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) di Simpang Raya
Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, yang kedua
hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di Bulan Februari 2018, sebanyak 250
(Dua ratus lima puluh) butir, dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu
rupiah) diSimpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab.
Kutai Barat, Yang ketiga hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan
Februari 2018, sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir juga di Simpang
Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, kemudian

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keempat Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, sekira jam 12.00

wita, sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),di Simpang Raya Kel.Barong

Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, kemudian yang kelima

Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita, sebanyak

125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp.250.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah),di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong

Tangkok. Kab. Kutai Barat, kemudian yang terakhir Pada hari ini Jum`at

tanggal 02 Maret 2018, sekira jam 14.00 wita, sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir, dengan harga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) di Simpang

Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat;

- Bahwa Pada saat Terdakwa menjual obat keras yang diduga jenis double L yang kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian tersebut saat itu tidak ada dilengkapi ijin edar dari pejabat yang berwenang dan tidak sesuai dengan pekerjaan Terdakwa karena saat ini Terdakwa hanya bekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 250 (Dua ratus lima puluh) butir obat keras yang diduga double L yang Terdakwa jual kepada saksi SADRAKH tersebut adalah Terdakwa dapatkan atau membeli dari teman Terdakwa di samarinda yang bernama saudara ACI untuk dijual dan pada saat itu Terdakwa diberi sebanyak 4 (empat) Jumbo yang isinya 4.000 butir dan 1 (satu) jumbonya milik teman Terdakwa yang dititpkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dan untuk 3 (Tiga) jumbonya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah 2 (Dua) kali diberioat keras yang diduga jenis double L dari saudara ACI di Samarinda untuk Terdakwa jual, yaitu yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan Desember 2017, sebanyak 1 (Satu) jumbo denga isi 1.000 (Seribu) butir dengan harga Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada Selasa tanggal 27 februari 2018 sekira jam 14.30 wita, sebanyak 4 (empat) jumbo dengan isi 4.000 (Empat ribu),tetapi 1 (satu) jumbo milik teman Terdakwa

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) jumbonya milik Terdakwa, dengan harga 3 (Tiga) jumbo

tersebut seharga Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.05.1001.03.18.0046 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.0L.L.044 **adalah benar mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang

teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (***Beyond a Reasonable Doubt***) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan **Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tentang dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam suratuntutannya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari **Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah :

- Setiap orang ;
- Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH**, yang telah mengakui identitas selengkapny

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH**, yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan "sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar". Dan yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Laporan Pengujian Badan POM RI Samarinda Nomor PM.01.05.1001.03.18.0046 tanggal 07 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Abdul Haris Rauf, Apt selaku Manager Teknis Pengujian Terapetik Balai Besar POM Samarinda yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : POL.18.0L.L.044 **adalah benar mengandung Trihexyphenidyl Hydrochlorida;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Kutai Barat tersebut pada hari Juma't tanggal 02 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita di di sebuah rumah di Kampung Simpang Raya Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat karena pada saat itu kedapatan menjual obat jenis double L kepada saksi SADRAKH;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat keras yang diduga jenis double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Motor Terdakwa dan menambah kebutuhan hidup sehari-hari, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat keras jenis double LL tersebut dalam 1 (satu) Bantal dengan isi sebanyak 250 butir yaitu sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa awalnya pada Hari Jum`at Tanggal 02 Maret 2018

Sekira Jam 14.00 wita saksi SADRAKH SMS Terdakwa “ SIAPKAN SATU BANTAL “ Kemudian Terdakwa Balas SMS “IYA TUNGGU DI SIMPANG ATAS JANGAN KERUMAH”, dan tidak lama kemudian saksi SADRAKH menelpon

Terdakwa dan saat itu mengatakan “AKU SUDAH DI ATAS” Kemudian

Terdakwa menjawab “OKE TUNGGU AJA” Kemudian selanjutnya Terdakwa

langsung mendatangi saksi SADRAKH di Tempat dimana kami janji ketemu

saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan setelah

Terdakwa sampai ditempat tersebut yang beralamatkan di Simpang Raya

Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, saat itu Terdakwa

sudah melihat saksi SADRAKH sedang berdiri dipinggir jalan, kemudian

selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi saksi SADRAKH dan saat itu

Terdakwa langsung memberikan atau memasukkan Obat keras jenis double L

sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir di saku baju saksi SADRAKH

dengan menggunakan tangan kanan, dan saat itu juga saksi SADRAKH

langsung Memberikan Uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000 (Lima ratus

ribu rupiah) menggunakan tangan kanan dan saat itu juga Terdakwa menerima

uang tersebut menggunakan Tangan juga, kemudian selanjutnya Terdakwa

langsung pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat keras jenis double L

kepada saksi SADRAKH sebanyak 6 (Enam) kali yang pertama Hari dan

tanggalnya Terdakwa lupa dibulan Februari 2018 sebanyak 250 (Dua ratus lima

puluh) butir, dengan harga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) di Simpang

Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, yang kedua

hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di Bulan Februari 2018, sebanyak 250 (Dua

ratus lima puluh) butir, dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

diSimpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ketiga hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan Februari 2018, sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir juga di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, kemudian yang Keempat Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018, sekira jam 12.00 wita, sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, kemudian yang kelima Pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 16.00 wita, sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) butir dengan harga Rp.250.00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, kemudian yang terakhir Pada hari ini Jum`at tanggal 02 Maret 2018, sekira jam 14.00 wita, sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) butir, dengan harga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) di Simpang Raya Kel.Barong Tongkok Kec.Barong Tangkok. Kab. Kutai Barat, bahwa Terdakwa mendapatkan 250 (Dua ratus lima puluh) butir obat keras yang diduga double L yang Terdakwa jual kepada saksi SADRAKH tersebut adalah Terdakwa dapatkan atau membeli dari teman Terdakwa di samarinda yang bernama saudara ACI untuk dijual dan pada saat itu Terdakwa diberi sebanyak 4 (empat) Jumbo yang isinya 4.000 butir dan 1 (satu) jumbonya milik teman Terdakwa yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa jualkan dan untuk 3 (Tiga) jumbonya adalah milik Terdakwa, bahwa Terdakwa sebelumnya telah 2 (Dua) kali diberi obat keras yang diduga jenis double L dari saudara ACI di Samarinda untuk Terdakwa jual, yaitu yang pertama hari dan tanggalnya Terdakwa lupa di bulan Desember 2017, sebanyak 1 (Satu) jumbo dengan isi 1.000 (Seribu) butir dengan harga Rp.800.000 (Delapan ratus ribu rupiah), kemudian yang kedua pada Selasa tanggal 27 februari 2018 sekira jam 14.30 wita, sebanyak 4 (empat) jumbo dengan isi 4.000 (Empat ribu), tetapi 1 (satu) jumbo milik teman Terdakwa dan 3 (Tiga) jumbonya milik Terdakwa, dengan harga 3 (Tiga) jumbo tersebut seharga Rp.1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat double L dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah bahkan terdakwa sendiripun tidak mengetahui secara pasti kegunaan dan manfaat obat double L tersebut karena terdakwa ketika mengedarkan obat double L tersebut tidak menyertakan petunjuk penggunaan obat double L tersebut karena terdakwa sendiri bukanlah seorang petugas apoteker atau orang yang bergerak di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur *"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"*, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat 1 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus obat keras jenis LL sebanyak 2664 butir dengan rincian 2 (dua) bungkus yang masing masing berisi obat keras jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) butir yang dibungkus plastik bening, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dengan rincian uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar dan uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLOARMY, 1 (satu) ball plastik klip warna bening maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat obat sediaan farmasi;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CHRISTIAN VIERI Anak dari IMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama

3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus obat keras jenis LL sebanyak 2664 butir dengan rincian 2 (dua) bungkus yang masing masing berisi obat keras jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir, 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 500 (lima ratus) butir dan 1 (satu) bungkus berisi obat keras jenis LL sebanyak 164 (seratus enam puluh empat) butir yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan POLOARMY;
- 1 (satu) ball plastik klip warna bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih;
- uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dengan rincian uang kertas pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) lembar dan uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 18 April 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh DEVIKA YUNIASRI

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDHANINGRUM, S.H. Peruntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat

serta di hadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)